



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 79 TAHUN 1995**

TENTANG

**SUSUNAN ANGGOTA GROUP GERSANG / DRUMBAND PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Tata Upacara dalam pelaksanaan kegiatan lapangan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan acara lapangan lainnya serta perubahan formasi keanggotaan Group Gersang/Drumband Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya kembali dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 93 tahun 1989 tentang Panitia Hari-hari Besar Nasional di Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SUSUNAN ANGGOTA GROUP GERSANG DRUMBAND / PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, di susun kembali Group Gersang / Drumband Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menunjuk KEPALA BAGIAN UMUM Setwilda Tingkat II Jombang sebagai penanggungjawab dan pembina Group Gersang/Drumband Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

- (1) Bagi anggota Group Gersang/Drumband berstatus Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang setiap bulannya diberikan insentif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (2) Bagi anggota Group Gersang/Drumband diluar Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang setiap kali mengikuti kegiatan Upacara Peringatan masing-masing diberikan insentif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 Pos: 2.2.3. Pasal 1003.

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 69 tahun 1994 tanggal 28 Maret 1994 tentang Susunan Anggota Group Gersang / Drumband Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 11 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
5. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II
Jombang ;
7. Sdr. Kepala Mawil Hansip Jombang .
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPAL
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 79 Tahun 19
 TANGGAL : 11 April 19

SUSUNAN ANGGOTA GROUP GERSANG DRUMBAND PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II JOMBANG

NOMOR	N A M A	ALAT YANG DIPERGUNAKAN	DARI INSTANSI
1	2	3	4
1	AMINATUS SAADAH	Mayor et	Bagian Umum
2	SRI ISMINARSIH	Mayor et	Pondok Pesantren Rejoso
3	CHOIRUL ANAM	Bass Drum	Bagian Umum
4	S U R O N O	Bass Drum	Bagian Ketertiban
5	A R B A N U	Symbala	Rumah Sakit Umum
6	K A S T A D J I	Symbala	Setoran Sipil
7	M A S H U R I	P e l a t i h	Mawil Hansip
8	YULI EDY PURNOMO	Tenor Drum	Bangdes
	A L I A N T O	Tenor Drum	Rumah Sakit Umum
10	S U M A R I Y O N O	Tenor Drum	Dinas P U K
11	SRI RUPINI	Tenor Drum	Rumah Sakit Umum
12	SAMSUL HUDA	Tenor Drum	Bagian Organisasi
13	BANDJIR SURYONO	Tenor Drum	Bagian Ketertiban
14	BAMBANG SUHARMINTO	Tenor Drum	Bagian Pendanaan
15	P U R W A N T O	Tenor Drum	Ketertiban
16	M U H T A D I	Sangkakala	Dinas P U K
17	M U ' A L I	Sangkakala	Dinas P U K
18	Drs. S U G I A N T O	Sangkakala	Bagian Umum
19	ABDUL MADJID	Sangkakala	Bagian Perekonomian
20	S U G I Y A T	Sangkakala	Bagian Kepegawaian
21	S U H E D Y	Sangkakala	Itwilkab
22	LOQMANUDIN	Sangkakala	Bagian Sosial
23	KUMININGSIH	Sangkakala	Dinas Pendapatan
24	M U L I A R I	Sangkakala	Bagian Ketertiban
	M A S H U D I	Sangkakala	Bagian Ketertiban
26	S U B A R I	Sangkakala	Dinas Pendapatan
27	S U P I ' I	Sangkakala	Purnawirawan
28	YUSUF PE	Senar Drum	Bagian Umum
29	RAHMAD JUNAIDI	Senar Drum	Bagian Perlengkapan
30	KATONO SUGIARTO	Senar Drum	Bappeda
31	M U B A R O T	Senar Drum	Bagian Perlengkapan
32	S U P A R D I	Senar Drum	Mawil
33	W I Y O N O	Senar Drum	Bagian Sosial
34	M U D J I A N T O	Senar Drum	Rumah Sakit Umum
35	BAMBANG SUHARTONO	Senar Drum	Perekonomian
36	MISBACHUL MUNIR	Senar Drum	Bagian Pemerintahan Desa
37	H E N D R I	Senar Drum	Dinas Pendapatan
38	ACHMAD FAIZ	Senar Drum	Bagian Lingkungan Hidup
39	S O L I C H I N	Senar Drum	Dinas Pendapatan

1	2	3	4
40	W A H I B	Senar Drum	Pembangunan Desa
41	UMI SALAMAH	Senar Drum	Pembangunan Desa
42	DEWI KIMALASARI	Senar Drum	Dinas Kesehatan
43	AGUS SUKARYANTO	B o l e r a	Pembangunan Desa
44	I M R O N	B o l e r a	Bagian Ortala
45	B U D I O N O	B o l e r a	Rumah Sakit Umum
46	FARIDA ERNAWATI	B o l e r a	Dinas Kesehatan
47	N A S I R	Perlengkapan	Mawil Hansip
48	SRI MULYANI	Koordinator	Mawil Hansip
49	S U W A N D I	Pembantu Koordinator	Bagian Umum
50	SRI ANANIATI	Pembantu Koordinator	Bagian Umum

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO